

**ANALISIS PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 30-74/PUU-XII/2014 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

**WILDA NUR RAHMAH
NIM 12210021**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016


**ANALISIS PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 30-74/PUU-XII/2014 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

OLEH:

WILDA NUR RAHMAH

NIM 12210021



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 30-74/PUU-XII/2014 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis,

Wilda Nur Rahmah

NIM 12210021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wilda Nur Rahmah NIM 12210021 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30-74/PUU-XII/2014 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal As-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Dr. Mujaid Kumkelo, M.H.
NIP 197408192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Wilda Nur Rahmah, NIM 12210021, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30-74/PUU-XII/2014 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

menyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

()
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

()
Penguji Utama

3. Dr. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP 197408192000031001

()
Sekretaris

Malang, 23 Juni 2016

Dekan,


Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 1999031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan syariat Islam.

Skripsi yang berjudul **Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua, ayah H. Zubairi dan ibu Luluk Mu'alifah terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan untuk ayah ibu. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kakak (Zulham Wildany, Shofia Rachmawati) dan adik (Azam Ilhami).
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih untuk Muhammad Fikri Syuhada yang telah memberi do'a dukungan serta banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir, terima kasih untuk semuanya.
10. Terima kasih untuk keluarga SERABI yang walaupun sudah dipisahkan oleh jarak tapi masih tetap saling mendoakan. Khususnya untuk Titin Faiqoh, Resi Fitritama dan Ala'ul Fadhila yang masih menyempatkan waktu.
11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat terbaik selama berada di bangku kuliah (Muzayyinah AM, Nur Azizah, Yurie Agustia, Husnul Khatimah, Yunisa Sonya, Fajaruddin Munir, M.Abdullah Najib, Ridho Akbar, Deny Saputra) semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kalian semua dalam menempuh jalan kehidupan yang selanjutnya.
12. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2012 yang sudah melewati empat tahun bersama. Terima

kasih sudah menjadi teman-teman terbaik dan menyenangkan, semoga jalan kalian kedepan selalu diberikan kesuksesan oleh Allah SWT.

13. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis

Wilda Nur Rahmah

12210021

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*




MOTTO

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ ذَلِكَ

“ Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu ”

HR. Turmudzi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN MOTTO	xii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metedo Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi	23
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	23
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi	25
3. Fungsi Mahkamah Kostitusi	26
4. Sumber Hukum Beracara	29
5. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi	33
B. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam	34
1. Usia Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	35
2. Usia Perkawinan dalam Fiqh	37
C. Anak dan Usia Dewasa	39
1. Anak dalam Hukum Positif Indonesia	39
2. Usia Dewasa.....	43
3. Pandangan Psikologis dan Biologis tentang Usia Dewasa	53
4. Hak-Hak Anak	54
5. Gambaran Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	56
D. Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia.....	58
1. Hak Perempuan dalam Perkawinan	62
2. Hak Reproduksi.....	68
3. Gambaran Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999	70

E. Harmonisasi Hukum	
1. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	72
2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum.....	73
3. Fungsi Harmonisasi Hukum.....	75
4. Pengertian Asas Perundang-Undangan	77
5. Asas-Asas Perundang-Undangan Yang Baik	79
6. Fungsi Asas-Asas Perundang-Undangan Yang Baik	81
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 39 Tahun 1999 terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan	82
B. Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Conflict of Norm ...	96
BAB IV : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Rahmah, Wilda Nur., 2016, *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, Batas Usia Perkawinan*

Sehubungan dengan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan dan bertentangan dengan Perundang-undangan yang mengatur batas usia dewasa lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1) Bagaimana tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan? 2) Adakah upaya untuk mencegah *conflict of norm* antara UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 dengan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku mahkamah konstitusi, buku yang berkaitan dengan dengan perlindungan anak dan HAM khususnya hak asasi perempuan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif selanjutnya dengan menjabarkan alasan untuk keputusan tersebut. Dan metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, coding, rekonstruksi bahan hukum dan sistematis bahan hukum.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Selain itu juga bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 yang mensyaratkan perkawinan atas dasar kehendak sendiri sehingga perkawinan paksa telah melanggar hak asasi manusia. Untuk itu harmonisasi perundang-undangan dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga keselarasan dan mencegah adanya konflik antar perundang-undangan. Juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.

ABSTRACT

Rahmah, Wilda Nur., 2016, *Analysis of the Constitutional Court Judicial Review Verdict No. 30-74/PUU-XII/2014 about the Marriage Age Limit Review Act No. 39 Year 1999 on Human Rights and Law No. 23 of 2002 on Child Protection*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Keyword: *Constitutional Court, law, Marriage Age Limit*

Regarding to the law No.1 Year 1974, on 5th March 2014 about the marriage age limit, Chairman of the Board Women's Health Foundation with a number of institutions and the protection of women and child activists filed a judicial review application of Article 7, clause (1) and (2) of Law No. 1 Year 1974. The reason for testing law petition is the rule has spawned a lot of child marriage practice, particularly girls and contrary to legislation and regulations governing other adult age limit.

In this research, the authors formulate some formulation of problems, among which are: 1) How does a review of Law No. 39 of 1999 and Law No. 23, 2002 against a *judicial review* of the Constitutional Court No. 30-74/PUU-XII/2014 regarding the marriage age limit? 2) Are there efforts to prevent conflict of norm between the Law No. 39 of 1999 and Law No. 23, 2002 with a *judicial review* of the Constitutional Court No. 30-74/PUU-XII/2014 regarding the marriage age limit?

This study included into normative law research by using legislation approach and case approach. Viewed from the approach, the legal materials of this research comes from secondary law, such as the constitutional court books, related book to child protection and human rights, especially women's rights. The analytical method used is descriptive analysis by outlining the reasons for the verdict. Legal materials and Processing methods by means of editing, after that coding or marking on the material law , then the reconstruction of legal material and the last is a systematic legal materials.

From the research, we concluded that the consequences of the Constitutional Court verdict is contrary to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection that obligates parents to prevent marriage at the children age. It is also contrary to the Law No. 39 of 1999 on Human Rights, which requires the marriage on the basis of his own free will that forced marriage has violated human rights. For the harmonization of legislation can be used as an effort to keep conformity and prevent potential conflict in legislation. Also have to be harmonized with the principle of good legislation establishment.

ملخص البحث

رحمة، ولد نور.، 2016. تحليل حكم قضاء المراجعة المحكمة الدستورية رقم 30-74/PUU-2014/XII فيما حدود العمر الزوجية بالنظر القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان والقانون رقم 23 لعام 2002 بشأن حماية الطفل، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق، المشرف: الحاج مجاهد كومكلو الماجستير.

الكلمة الرئيسية : المحكمة الدستورية، حدود العمر الزوجية

بالنظر حدود العمر الزوجية في القانون رقم 1 لعام 1974، في التاريخ 5 مارس 2014 رئيس مجلس مؤسسة صحة المرأة ومؤسسة الأخرى وناشط حماية الأطفال و النساء يقدم المطالبة قضاء المراجعة الى فصل 7 اية (1) و (2) القانون رقم 1 لعام 1974. اعتذار تقدم اختبار القانون منها، عقب تلك الترتيبات كثير زوجية الطفل خصوصا لبنات و مغاير بالقانون الذي يقيد حدود العمر ناضح الأخرى.

في هذه الدراسة، والكتاب صياغة بعض صياغة من المشاكل، ومنها: (1) كيف مراجعة القانون رقم 39 لعام 1999 والقانون رقم 23، 2002 ضد حكم قضائي من المحكمة الدستورية رقم 30-74/PUU-XII/2014 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج؟ (2) هل هناك جهود لمنع الصراع من القاعدة بين القانون رقم 39 لعام 1999 والقانون رقم 23، 2002 مع صدور قرار قضائي من المحكمة الدستورية رقم 30-74/PUU-XII/2014 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج؟

هذا البحث هو بحث الحكم المعياري باستخدام مدخل القانون، ومدخل الحالة. بالنظر مدخله، مادة الحكم في هذا البحث مصدر من مادة الحكم الثانوي، مثل كتب المحكمة الدستورية، وكتب التي تتعلق بحماية الأطفال وحقوق الإنسان خصوصا حقوق المرأة. منهج التحليل الذي استخدمت الباحثة هو التحليل الوصفي وتشرح الاعتذار وتعطي العلامة في مادة الحكم و إعادة الإعمار مادة الحكم ومنهجية مادة الحكم.

نتائج هذا البحث هي أن تحكيم المحكمة الدستورية مغاير بالقانون رقم 23 لعام 2002 حماية الأطفال الذي يوجب الوالدين ليمنع الزوجية لأطفال. وهذا مغاير بالقانون رقم 39 لعام 1999 حقوق الإنسان الذي يشترط الزوجية على أساس النفس حتى الزوجية المسيرة يخلّ حقوق الإنسان. بذلك الحال يستطيع توافق القانون يجعل السعي ليحفظ الايقاع ويمنع التعارض بين القانون وتوافق بأساس تشكيل القانون الجيدة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat. Di dalam lingkungan peradaban barat maupun yang bukan barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang

dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-undang hukum positif), ataupun secara religius (aturan agama yang diyakini).¹

Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatanya masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai aspek. Hukum Islam menyebut perkawinan dengan *tazwij* (تزويع) atau *nikah* (نكاح). Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan budaya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.² Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

¹ Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h. 1.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

³ Q.S Ar-Rum: 21

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

*Dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. kepada kami: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu."*⁴

Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.⁵ Mayoritas ulama klasik tidak menjelaskan batas usia seseorang yang sudah dikatakan memiliki kemampuan tersebut. Bahkan menurut Ibn al-Munzir, seluruh ulama sepakat tentang keabsahan menikahkan seorang anak kecil dengan syarat ada *masalahah* dan *kafa'ah*.⁶ Hal ini didasarkan pada sejarah pernikahan Rasulullah saw. dengan 'Aisyah, yang pada waktu itu masih

⁴ Al-Hafidz bin Hajar 'Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, hadist no. 993, (Surabaya: Dar al-'Ilm,t.t) h. 200.

⁵ Musthafa Muhammad Umdah, *Jawahir al Bukhari wa Syarh al Qastalani*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), h. 250.

⁶ PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), h. 149.

berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun. Walaupun Rasul dan ‘Aisyah baru menjalani hidup bersama pada saat ‘Aisyah berumur 9 (sembilan) tahun.⁷

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁸ Seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya karena dalam Al-Qur’an dan Hadits yang notabeneanya menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Acamedia Tazaffa, 2009) h. 372.

⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan bunyi penjelasan ini maka bisa dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.⁹

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) tersebut jika kita lihat dalam praktiknya di masa sekarang makna dari penjelasan tersebut tidak menjadi tolak ukur untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Nyatanya malah berbanding terbalik dengan isi penjelasan Pasal tersebut. Sehubungan dengan batas usia perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan tentang masalah tersebut pada tanggal 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁰ Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain pemohon berpendapat, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan.

⁹ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 16.

¹⁰ Lihat Salinan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

Ini mengakibatkan perampasan hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu juga untuk melindungi dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberi kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

Ruang lingkup Pasal yang diuji antara lain, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Dasar Konstitusional yang digunakan antara lain, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).¹¹

Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Alasan dan dalil Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut yaitu dengan alasan bahwa tidak ada jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan sosial yang muncul. Dan dalil yang digunakan yaitu bahwasannya dalam Al-quran dan hadits tidak menetapkan usia tertentu dalam perkawinan. Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan

¹¹ Lihat Salinan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bila melihat dari latar belakang kondisi sosial pada saat Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 diundangkan, pernikahan pada anak usia 16 tahun merupakan hal yang lumrah mengingat rendahnya jumlah anak perempuan yang sekolah pada saat itu. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, ketika pendidikan anak Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Apabila batas usia ini tidak diubah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang diusung pemerintahan Jokowi. Jika seorang anak dapat masuk SD pada usia 7 tahun, seharusnya pada usia 16 tahun ia masih duduk di bangku SMP.¹²

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi juga nampaknya tidak melihat pertentangan antara batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan batas usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan masih membolehkan pernikahan di bawah umur karena batas minimum usia bagi perempuan untuk menikah dalam peraturan tersebut adalah 16 tahun.

¹² <https://www.selasar.com/politik/putusan-mk-tidak-memihak-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 4 November 2015.

Prosesi perijodohan perempuan dibawah umur sehingga terjadi kawin paksa merupakan contoh nyata dari adanya hegemoni laki-laki atas perempuan. Perempuan yang diijodohkan oleh orang tuanya secara umum tidak mengetahui karakter calon suaminya. Hal itu terjadi karena perempuan enggan untuk menikah di bawah umur. Akan tetapi mereka (para perempuan) terpaksa menjalaninya karena alasan menghormati orang tua. Begitu kuatnya hegemoni orang tua, sehingga anak perempuan tidak memiliki hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan. Inilah salah satu faktor penyebab terjadinya praktek kawin paksa yaitu karena kuatnya budaya dan adat patriarki. Padahal praktek kawin paksa ini telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan apalagi jika perkawinan paksa ini dilakukan di bawah umur.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan sudah bisa dilihat bahwasannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melainkan juga bertentangan dengan beberapa undang-undang lainnya. Diantaranya yaitu, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan lain sebagainya.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* ini seakan bertolak belakang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya diemban. Dengan tetap berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memihak perlindungan hak-hak anak, terutama anak perempuan.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan akademisi, maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan mengenai konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan mengangkat judul penelitian :
“Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan?
2. Adakah upaya untuk mencegah *conflict of norm* antara UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan.
2. Mengetahui upaya pencegahan *conflict of norm* antara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang ilmu hukum, sehingga memiliki sumbangan pemikiran dalam batas usia perkawinan. Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyah.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai batas usia perkawinan, bagaimana baik buruknya sehingga dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

E. Definisi Operasional

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³

Judicial Review : Peninjauan kembali, pengujian kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga judicial untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diunduh 25 April 2016.

¹⁴ Sirajudin, Fakhurrahman, dan Zurkarnain, *Legislative drafting pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Cet. III, (Malang: In-trans publishing), h. 168.

Mahkamah Konstitusi : Mahkamah yang berwenang mengadili pada tingkat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 25 April 2016.

dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian yang dipakai adalah *library research* atau penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Sehingga yang menjadi bahan hukumnya yaitu sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab di dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder, dalam bahan hukum sekunder itu terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Peter, *Penelitian Hukum*, h. 41.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan, penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, thesis, atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini serta putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan hukum yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Di dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dalam menggunakan penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, jurnal, atau karya-karya para pakar.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, setelah itu adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Kemudian rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

6. Metode Analisis Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah dengan dua teknik analisis. Pertama, teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah ada demikian adanya.

Maka dengan metode ini, penulis akan menggambarkan struktur putusan dictum *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan, setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut. Inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu perspektif, dan penulis juga menggunakan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini:

1. Yafis Bachtiar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada Tahun 2012 dengan judul “Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasannya konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan

berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian, dan hak hadhanah kepada laki-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam asas hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya.²⁰ Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan *judicial review* Mahkamah konstitusi namun dalam penelitian ini putusan yang dianalisis adalah mengenai hak keperdataan anak yang semula anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga tidak ada hak waris, hak perwalian, hak nafkah, dan hak hadhanah dari ayahnya.

2. Mursyid Surya Candra, Universitas Hasanuddin, Makasar. Pada Tahun 2015 dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan normatif dan empirik. Adapun hasil

²⁰ Yafis Bachtiar, “Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

temuan dari penelitian ini yaitu, pertama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berimplikasi terhadap dihapuskannya kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Kedua, kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara yuridis tidak mengalami perubahan yang mendasar sebab, pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.²¹ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada bidang *judicial review* yang diuji yaitu dalam bidang perbankan syariah, sedangkan dalam putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014 adalah mengenai batas usia perkawinan.

3. Asyharul Mu'ala, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Tahun 2012 dengan judul "Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama". Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan tentang batas minimal usia nikah

²¹ Mursyid Surya Candra, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah", (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015).

menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'. Penulis membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'. Muhammadiyah lebih cenderung sepakat dengan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Sedangkan NU dengan metode istinbathnya yang selalu memakai pendapat ulama' terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan batasan minimal usia nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan bolehnya menikah ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut.²² Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan, namun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu ini yaitu pandangan ulama muhammadiyah dan ulama nahdhatul ulama mengenai batas usia nikah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, sistematika, dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, dan berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

²² Asyharul Mu'ala, "Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Dalam bab pendahuluan ini meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar penulis. Selanjutnya dari latar belakang tersebut dijadikan menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian disusun sebagai rumusan masalah. Setelah itu peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, definisi operasional, dan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum serta metode analisis hukum. Kemudian dalam bab satu ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu yakni penelitian lain yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang disusun agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka, antara lain mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi serta kedudukan dan kewenangannya, pengertian *judicial review*, bagaimana tata cara pengajuan *judicial review*, tinjauan hukum Islam dalam masalah batas usia perkawinan, dalil-dalil hukum baik dari Al-qur'an maupun hadits tentang batas usia perkawinan tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang harmonisasi hukum dan *conflict of norm*.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan analisa putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta adakah *conflict of norm* antara Undang-Undang tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup adalah sebagai penutup dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi mengenai saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum *privilegium* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah

²³ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 118.

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.²⁴ Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution*.

Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁵

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca Amandemen. Di samping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi

²⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

²⁵ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.²⁶

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation-state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi . sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi –di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung- dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council (conseil constitutionnel)*. Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi

²⁶ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 1.

segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.²⁷

3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian

²⁷ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*, h. 3.

berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal.

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat di bawah pimpinan Jhon Marshall memeriksa dan memutus perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusaannya tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya.²⁸

Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi

²⁸ Maruar, *Hukum Acara Mahkamah*, h. 11.

dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.

Ketiga bentuk norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) atau mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.²⁹

4. Sumber Hukum Beracara

Sumber hukum untuk mencari aturan hukum acara, adalah Undang-Undang Hukum Acara, yang secara khusus dibuat untuk itu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana telah diutarakan diatas, karena sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan aturan mengenai hukum acara tidak lengkap.

Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 (dua belas) bagian, dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

kekosongannya. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*.

Rule of the court yang diperlukan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sampai saat ini masih sangat terbatas karena ternyata perkembangan praktik beracara yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi masih dinamis. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun praktik pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dalam mengisi kekosongan hukum acara, tentu juga merujuk pada bagian undang-undang hukum acara yang dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara peradilan tata usaha negara yang relevan dengan perkara konstitusi yang dihadapi.

Sebagaimana telah disebut di awal, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea menyebutkan bahwa undang-undang hukum acara yang lain juga secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pasal 40 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea tersebut menyatakan sebagai berikut.

“(1) Except as otherwise provided in this act, the provisions of the laws and regulations relating to the civil litigation shall apply mutatis mutandis to the procedur of adjudication of the constitutional court. Together with such provisions, the laws and regulations relating to criminal litigation shall apply mutatis mutandis to the adjudication on impeachment, and the

administration act, to the adjudication on competence dispute and constitutional complaint.

(2) In case referred to in the latter part of the paragraph (1), if the laws and regulations relating to the criminal litigation or the Administrative Litigation Act conflict with those relating to the civil litigation, the latter shall not applicable mutatis mutandis.³⁰

Ketentuan yang memberlakukan aturan hukum acara pidana, perdata dan TUN secara *mutatis mutandis* sebagai hukum acara Mahkamah Konstitusi Korea tampaknya diberlakukan *mutatis mutandis* dengan memetik dan menyesuaikan aturan yang dimaksud dalam praktik hukum acaranya. Hanya saja jika terjadi pertentangan antara aturan hukum acara pidana dan TUN dengan aturan hukum acara perdata, maka secara *mutatis mutandis* juga aturan hukum acara perdata tidak akan diberlakukan. Mahkamah Konstitusi juga melakukan hal yang sama, meski aturan tersebut tidak dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tetapi diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, baik sebelum maupun sesudah praktik yang merujuk undang-undang hukum acara lain digunakan dalam praktik.

Adapun mengenai sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas yudisialnya, yaitu memeriksa, mengadili memutuskan sesuatu perkara dapat berupa

³⁰ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*, h. 57.

beberapa sumber, baik kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Beberapa sumber hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah³¹:

- a) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003;
- c) Undang-undang Nimer 4 tahun 2004 Tentang Keukuasaan Kehakiman;
- d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 03/PMK/2003 Tentang Tata Tertib persidangan pada Mahkamah konstitusi RI;
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam perselisishan hasil pemilu;
- f) Peraturan Mahkamah Kosntitusi 05/PMK/2004 tentang prosedur pengajuan keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden;
- g) Peraturan mahkamah konstitusi Nomer 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-undang;
- h) Peraturan mahkamah konstitusi Nomer 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara;
- i) Peraturan mahkamah Nomer 14/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD;

³¹ Umar Said S, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Cet. I, (Malang: Setara Press, 2009), h. 304.

- j) Peraturan mahkamah konstitusi Nomer 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah;
- k) Yurisprudensi;
- l) Doktrin atau pendapat para ahli hukum;

5. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi

Asas hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).³² Asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang dari peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret.

Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum pidana, perdata dan sebagainya. Beberapa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting di antaranya adalah:

- a. Asas Independensi / Noninterfentif.
- b. Asas Praduga *Rechtmatige*
- c. Asas Sidang Terbuka untuk Umum
- d. Asas Hakim Majelis

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 32.

- e. Asas Objektivitas
- f. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*dominus litis*)
- g. Asas Pembuktian Bebas
- h. Asas Putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat Final
- i. Asas Putusan Mengikat secara “Erga Omnes”
- j. Asas Sosialisasi
- k. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.³³

B. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَ انكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁴

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

³³ Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian*, h. 18.

³⁴ QS. An-Nur : 32.

rumah tangga.³⁵ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)³⁶

1. Batas Usia Perkawinan dalam Al-Qur’an dan Hadits

a. Al-Qur’an

Syariat Islam menunjukkan kedewasaan seseorang melalui Al-Qur’an yakni ketika sudah baligh yang ditandai mimpi sehingga keluar mani bagi laki-laki dan ditandai keluar darah haid bagi wanita. Sesuai dengan firman Allah surat an-nisa ayat 6:

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 335.

³⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 438.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).³⁷

Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak tersebut dapat dipercayai. Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan pada tujuan perkawinan.³⁸

b. Hadits

Selain ayat Al-Qur'an di atas, juga ditemukan beberapa hadits yang berbicara tentang usia nikah, misalnya:

عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ مَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

Artinya : Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa Nabi SAW menikahi 'Aisyah dan dia ('Aisyah) adalah gadis yang berusia enam tahun dan bersamanya pada saat dia ('Aisyah) usia sembilan tahun. (Hadits Riwayat Imam Bukhori).

³⁷ QS. An-nisa : 6

³⁸ Ahmad Ahzar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII,t.th), h.23.

2. Batas Usia Perkawinan dalam Fiqh

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.³⁹ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْعُلَامِ وَالْجَارِيَةِ

Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.⁴⁰

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

وَقَالَ الْحَنَفِيُّ ثَمَانِ عَشْرَةَ فِي الْعُلَامِ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.⁴¹

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 394.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain,t.th), h. 16

⁴¹ Mughniyyah, *al Ahwal*, h. 16

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

*Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.*⁴²

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.⁴³ Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.

⁴² Mughniyyah, *al Ahwal*, h. 16.

⁴³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 1.

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah ash shaghir/shaghirah atau az-zawaj al mubakkir. *Shaghir/shaghirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.⁴⁴

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijab yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda.

C. Anak dan Usia Dewasa

1. Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Ditinjau dari aspek yuridis “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak pada aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

⁴⁴ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90.

Berbicara mengenai anak, maka kita akan akrab dengan pernyataan bahwa anak adalah penerus bangsa. Pernyataan ini memberikan makna yang cukup mendalam. Seluruh perjalanan hidup manusia diawali saat lahir ke dunia dan pertama kali menjadi bagian masyarakat sebagai seorang anak, disaat yang sama pula ia akan terikat dengan berbagai norma-norma dan tanggung jawab yang hidup di tempat ia lahir, baik itu norma dan tanggung jawab bagi dirinya pribadi maupun sebagai bagian kedua dari *zoon politicon*. Sehingga nantinya seorang anak yang tumbuh dewasa secara langsung maupun tidak mengambil bagian-bagian tertentu dari dan dalam masyarakat. Hal inilah yang dapat disebut sebagai regenerasi kehidupan sosial. Melalui proses sosial inilah mereka akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya, sehingga dapat berfungsi dan berperan.⁴⁵

Tabel 1. Batas Usia dalam Hukum Positif Indonesia⁴⁶

No	Peraturan Perundang-undangan	Kemampuan untuk bertindak/kecakapan	kedewasaan	Keterangan
1.	Hukum Perdata (BW)	Umur 21 tahun atau sudah menikah	Umur 21 tahun	Pasal 330 BW (Penafsiran secara logika terbalik/ <i>argumentum a contrario</i>)
2.	Hukum Adat	Kuat gawe	Kuat gawe	Tidak secara tegas mengatur umur berapa seorang dikatakan dewasa yang penting mampu dalam melakukan perbuatan hukum, seperti

⁴⁵ Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 71.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3.

				memenuhi kebutuhan sendiri (mandiri)
3.	Hukum Islam	<i>Baligh</i> , terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan	Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan	Batasan usia tersebut bersifat relatif tergantung pada kematangan emosi dari individu yang bersangkutan
4.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Umur 13-15 dapat bekerja dengan pembatasan atau syarat (Pasal 69)	>18 tahun (penafsiran secara logika terbalik/ <i>argumentum a contrario</i> pada Pasal 1 angka 26)	Undang-undang ini tidak secara tegas mengatakan kedewasaan diawali pada umur berapa, termasuk kemampuan untuk bekerja. Namun, pada Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-undang Kerja (sudah tidak berlaku lagi karena lahirnya UU No. 13 Tahun 2003) Pasal 1 ayat 1 huruf b menyatakan secara tegas bahwa dewasa >18 tahun
5.	UU No. 7 Tahun 1948 Tentang DPR	18 tahun (Pasal 3 ayat 1 huruf b)	-	Tidak secara tegas menyatakan kedewasaan, namun hanya mengatur kewenangan untuk bertindak
6.	UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Angkatan DPR	18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 1 ayat 1)		Tidak secara tegas dinyatakan
7.	UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI	Pasal 8: Umur 18 tahun; Pasal 9: Wajib Militer bagi yang berumur 18-40 tahun		

8.	UU No. 19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota DPR	18 tahun atau sudah kawin (Pasal 2)		
9.	UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer	18 tahun atau sudah kawin (Pasal 2 ayat 1)		
10.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)		Ketentuan tersebut hanya menyatakan umur minimal untuk menikah, bukan kedewasaan
11.	UU No. 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia	18 tahun (Pasal 2)		
12.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		18 tahun (Pasal 1 angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
13.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		18 tahun (Pasal 1 ayat 1)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
14.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang		\geq 18 tahun (Pasal 1 angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
15.	UU No. 2 Tahun 2008 tentang	17 tahun atau sudah pernah kawin (Pasal 14)		Menyatakan diperbolehkannya menjadi anggota suatu partai politik, namun

	Partai Politik			tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa
16.	UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	17 tahun atau sudah pernah kawin		Menyatakan diperbolehkannya untuk memilih dalam pemilu suatu partai politik namun tidak dinyatakan bahwa itu otomatis dewasa
17.	UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	18 tahun atau sudah menikah (Pasal 39 ayat 1)		Ketentuan tersebut dikenakan bagi penghadap. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling sedikit berusia 18 tahun dan telah menikah b. Cakap melakukan perbuatan hukum
18.	UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Berumur >27 tahun (Pasal 3 huruf c) maka dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 3 ini, notaris memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam pengertian notaris Pasal 1 angka 1. Kewenangan notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3		Ketentuan tersebut dikenakan sebagai syarat menjadi pejabat notaris

2. Usia Dewasa

2.1 Dewasa secara Yuridis

Masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karena undang-undang ini ternyata tidak mengatur bidang perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 50.⁴⁷ Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan adanya berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu. Sebagaimana juga dipertajam oleh dasar pandangan dan penafsiran yang berbeda. Karena itu perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan itu.

Perlu pula dikaji apa yang akan merupakan patokan dalam menentukan bahwa suatu peraturan itu betul-betul menyangkut suatu dasar hukum bagi terlaksananya suatu perbuatan hukum tertentu. Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau walinya. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 136.

melakukan suatu perbuatan hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ini juga mengatur tentang kedewasaan, yaitu pada Pasal 47 (1) (2) dan Pasal 50. Sebagaimana juga KUHPerdara/BW mengatur batas usia dewasa dalam Bab tentang Hukum Keluarga, maka Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, juga telah menentukan batas usia dewasa tersebut. Pasal 47 menegaskan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 menegaskan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁴⁸

Setelah kita baca dan simak isi dari isi pasal diatas, dapat kita simpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tanpa diwakili orang tua atau walinya dapat dibatalkan. Disini dengan jelas dan tegas peraturan ini mengatur perbuatan

⁴⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum seorang anak belum dewasa. Jadi Pasal 47 (1), (2) dan 50 (1) (2), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perbuatan hukum seseorang anak belum dewasa, karena ia dalam setiap perbuatan hukumnya tidak dapat melakukannya sendiri melainkan harus selalu diwakili oleh orang tua maupun walinya. Dari penjelasan singkat tentang makna dewasa secara yuridis di atas, dapat diambil satu garis besar, bahwa seseorang dapat dianggap dewasa menurut hukum (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) apabila memenuhi kriteria yang ada dan jelas dalam undang-undang tersebut. Kriteria tersebut ditetapkan agar setiap subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan ia diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan.⁴⁹

2.2 Dewasa secara Sosiologis

Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang telah termaktup dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran *Sociological Jurisprudence* yang memberikan

⁴⁹ HM. Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, h. 15.

perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum.

Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat antara lain: Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya; Soepomo, dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri; Djodjodigono, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar.⁵⁰ Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari FH Unud menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu *negen* (*nyuun*) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu *negen* kelapa delapan butir atau *nyuun* kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.⁵¹

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur, sehingga tidak ada keseragaman, mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan telah dewasa, ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi dimana kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan

⁵⁰ Dede Saban Sungkuwula, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini* (Penelitian di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna), Skripsi, (Universitas Negeri Gorontalo, 2009), h. 13.

⁵¹ Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, (Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004), h. 39.

perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut.

Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada:

1. Penilaian masyarakat menyatakan demikian
2. Kemampuan berburu dan mencari makan
3. Kemampuan memimpin teman-temannya
4. Melihat kondisi fisik seseorang

Berdasar pemaparan tersebut, baik pertimbangan yang dikemukakan maupun aspek adat yang juga sangat mungkin mempengaruhi adanya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) terutama dalam hal batas usia perkawinan, memang tidak ada ketentuan khusus yang definitif terkait kedewasaan dalam usia perkawinan. Meskipun demikian, dengan adanya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, secara sosial, maksud pembatasan usia tersebut agar para pihak/ atau mempelai memahami seutuhnya tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan membimbing keluarga pada kebaikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dengan memelihara ketentraman melalui rumah tangga.⁵²

2.3 Periode Perkembangan

⁵² HM. Ghufron, "Makna Kedewasaan", h. 17.

Perkembangan manusia secara umum dijabarkan dalam beberapa periode. Kami akan membagi periode-periode perkembangan menjadi masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Untuk setiap periode akan diberikan tentang perkiraan usia agar ada gambaran mengenai kapan periode ini dimulai dan berakhir.

a. Masa Kanak-kanak (6-12 tahun)

Masa kanak-kanak meliputi periode parental, masa bayi, masa kanak-kanak awal, serta masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. **Periode parental** adalah masa dari pembuahan hingga lahir sekitar 9 bulan. Dalam periode ini terjadi pertumbuhan yang hebat sekali dari sebuah sel tunggal hingga menjadi sebuah organisme lengkap yang memiliki otak dan kapasitas berperilaku. Masa bayi adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. **Masa bayi** adalah sebuah masa di mana seseorang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru di mulai pada masa ini. **Masa kanak-kanak awal** adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia sekitar 5 atau 6 bulan. Periode ini kadang disebut sebagai “masa prasekolah” selama masa ini anak-anak kecil belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri. Mereka mengembangkan sejumlah ketrampilan kesiapan sekolah dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan kaan-kawan sebaya. **Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir** dalam periode ini, yang kadangkala disebut sebagai masa sekolah dasar, anak-anak belajar menguasai ketrampilan-ketrampilan dasar seperti

membaca, menulis dan aritmatika. Secara formal anak dihadapkan pada dunia yang lebih besar beserta kebudayaannya. Prestasi menjadi sebuah tema yang lebih sentral dari perkembangan anak, dan bersamaan dengan itu kontrol diri juga meningkat.⁵³

b. Masa Remaja (12-20 tahun)

Masa remaja awal (12-15 tahun) pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa. Kurang lebih berlangsung di masa sekolah menengah pertama. **Masa Remaja Pertengahan (15-18 tahun)** kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya. Tingkah laku remaja sering silih berganti antara eksperimentasi

⁵³ Jhon W. Santrock, *Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 19.

dan penyesuaian, kadang-kadang menantang, kadang-kadang berdamai dan bekerja sama dengan orang tua. Remaja, di satu sisi ia menerima tanggung jawabnya, namun di sisi lain ia akan mendongkol ketika orang tuanya selalu mengontrol dan membatasi gerak gerik dan aktivitasnya. Ringkasnya, anak muda pada usia ini tengah mengalami: a) pertentangan-pertentangan batin yang paling memuncak dalam kehidupannya, b) periode penuh kontras-kontras, badai-badai permasalahan, dan gelora-gelora jiwa yang sering berlawanan, c) akibatnya menimbulkan banyak kecemasan dan kebingungan pada anak muda.⁵⁴ **Masa Remaja Akhir (18-21 tahun)** Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Remaja mengembangkan kesadaran akan identitas personal, yang menjadi dasar bagi pemahaman dirinya dan diri orang lain serta untuk mempertahankan perasaan otonomi, independent dan individualitas.

c. Masa Dewasa (21-70 tahun atau hingga kematian)

Pada masa dewasa awal orang telah siap dan menyatukan identitasnya dengan orang lain. Mereka mendambakan hubungan yang intim dan akrab dilandasi persaudaraan serta siap mengembangkan daya-

⁵⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 170.

daya yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen-komitmen, sekalipun mereka harus berkorban untuk itu. Orang yang mempunyai tempat untuk berbagi ide, perasaan dan masalah merasa lebih berbahagia dan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berbagi.

Nilai cinta muncul dari terjadinya perkembangan keintiman. Cinta menurut Santrock dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yaitu altruisme, persabatan, cinta romantis dan cinta yang penuh perasaan. Cinta pada orang dewasa diungkapkan dalam bentuk kepedulian terhadap orang lain. Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan. Perkawinan menuntut perubahan gaya hidup, terutama dirasakan oleh perempuan. Perempuan dituntut untuk melepaskan kebebasan kehidupan lajangnya demi memenuhi tuntutan peran dan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu.

Para ahli perkembangan menyebutkan tiga periode dalam perkembangan dewasa, yaitu: masa dewasa awal, masa dewasa menengah, dan masa dewasa akhir. **Masa dewasa awal** biasanya dimulai di akhir usia belasan tahun atau awal dua puluhan dan berakhir sampai usia tiga puluhan. Masa ini merupakan saat untuk mencapai kemandirian pribadi dan ekonomi, serta perkembangan karir. **Masa dewasa menengah** dimulai sekitar usia 35 hingga 45 tahun dan berakhir di sekitar 55 hingga 65 tahun. Secara khusus, periode ini penting bagi kehidupan remaja yang orang tuanya sedang atau akan mulai memasuki masa dewasa. Masa dewasa menengah merupakan saat meningkatnya minat untuk mengalihkan nilai-nilai ke generasi

selanjutnya, meningkatkan refleksi mengenai makna hidup, dan meningkatkan perhatian terhadap tubuhnya.

Akhirnya, ritme dan makna masa hidup manusia memasuki **masa dewasa akhir**, periode perkembangan yang berakhir kurang lebih di usia 60 atau 70 tahun hingga kematian. Periode ini merupakan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap menurunnya kekuatan dan kesehatan, serta untuk pensiun dan menurunnya penghasilan. Meninjau atau merangkum hidup yang sudah dijalani selama ini dan beradaptasi terhadap peran-peran sosial yang baru, juga menandai masa dewasa akhir, seperti berkurangnya tanggung jawab dan meningkatnya kebebasan.⁵⁵

3. Pandangan Psikologis dan Biologis Tentang Masa Dewasa

3.1 Pandangan Secara Biologis

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut: para ulama ahli fiqih sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan baligh) ketika sudah keluar mani bagi laki-laki, sudah haid bagi perempuan. Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seseorang laki-laki ataupun seorang perempuan maka para fuqoha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas-batas seseorang yang sudah dianggap dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan

⁵⁵ Santrock, *Remaja*, h. 22.

kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada.⁵⁶

3.2 Pandangan Secara Psikologis

Bila dilihat dari segi fisiologis usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan umumnya sudah masak, pada usia tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk mereproduksi keturunan telah berfungsi, akan tetapi bila dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita usia 16 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria dengan usia 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada usia tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja. Menurut Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.⁵⁷

4. Hak-hak Anak

Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human rights*). Menghormati, menegakkan dan mengimplementasikan hak-hak anak adalah sebangun dengan penegakan, penghormatan dan pengimplementasian HAM itu sendiri. Namun demikian, pada kenyataan di lapangan, isu hak-hak anak masih berada pada posisi yang marginal dalam penegakan HAM. Indonesia

⁵⁶ Siti Malehah, Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 32.

⁵⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta: Anggota IKAPI, 1994), h. 226.

telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990.⁵⁸ Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Negara bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konvensi Hak Anak merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara. Kompromi dilakukan karena tiap negara memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda mengenai anak. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tampaknya masih belum cukup mampu menekan angka pelanggaran hak pada anak. Kewajiban negara dalam hal memberikan jaminan perlindungan pada hak-hak anak masih belum terpenuhi. Tingginya angka kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah anak putus sekolah, perdagangan anak dan lain sebagainya merupakan refleksi dari belum memadainya instrumen hukum berikut implementasinya di lapangan.⁵⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak:

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁵⁸ Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), h. 14.

⁵⁹ Lilik HS, "Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, No 2 Mei 2006, h. 47.

- c) Hak untuk hidup;
- d) Kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara umum, Konvensi Hak Anaka membagi hak anak menjadi empat kategori. *Pertama*, hak untuk hidup, dimana hak ini merupakan hak yang paling mendasar. *Kedua*, hak untuk tumbuh kembang. *Ketiga*, hak untuk diberi perlindungan. Dan *Keempat* adalah hak untuk berpartisipasi.⁶⁰ Keempat hak tersebut sudah dimiliki setiap anak sejak di dalam kandungan ibunya hingga lahir dan menjadi dewasa. Kita semua, yakni orang tua, masyarakat umum dan pemerintah harus bertanggungjawab untuk terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak.⁶¹

5. Gambaran Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun Undang-Undang tersebut. Diantaranya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus

⁶⁰ Lilik HS, "Perlindungan, h. 55.

⁶¹ Syahri Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam", jurnal ilmiah, Universitas Mataram, h. 7.

cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁶²

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas

⁶² Lilik mulyadi, *Pengadilan Anak*, h. 232.

nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut sejatinya merupakan adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum of Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum Indonesia.⁶³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002. Secara keseluruhan Undang-Undang ini terdiri dari 14 (empat belas) bab dan tersusun atas 93 (sembilan puluh tiga) pasal.

D. Hak Perempuan Merupakan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Perempuan minimal mempunyai dua arti yang tersembunyi di dalamnya. Makna pertama, Hak asasi perempuan diartikan sekedar suatu pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat dan logika belaka. Dalam pengertian ini, Hak Asasi Perempuan dipahami sekedar akibat logis dari pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga.

⁶³ Lilik mulyadi, *Pengadilan Anak*, h. 232.

Kalau perempuan adalah juga manusia, maka sudah semestinya mereka juga mempunyai hak-hak asasi. Tetapi anehnya kenyataan selama ini menunjukkan, tidak serta merta berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah konsep dan pengertian Hak Asasi Perempuan yang kedua, dimana Hak Asasi Perempuan dipandang dengan konotasi yang lebih revolusioner yang terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.⁶⁴

Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa terdapat berbagai persoalan substansi hukum yang berlaku hingga saat ini, justru menjadi sumber terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Persoalan yang melekat terhadap substansi hukum yang berlaku, akan menjadi semakin parah, justru ketika dilaksanakan oleh pelaksana hukum yang bias gender. Dengan begitu hukum, bukan lagi tempat atau arena dimana perempuan mendapatkan perlindungan hak-hak asasi mereka.⁶⁵

Hubungannya dengan persamaan dalam hukum keluarga yang merupakan *keyword* dalam bahasan ini, perlu dilihat juga apa yang tertulis dalam kovenan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam pasal 16. Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan

⁶⁴ Mansour Fakih, *Hak Asasi Perempuan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), h. 169.

⁶⁵ Mansour Fakih, *Hak Asasi Perempuan*, h. 176.

keluarga, dan berdasarkan persamaan laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

- a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan
- b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka
- c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka, dalam hal berhubungan dengan anak mereka dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan.
- e. Hak yang sama untuk memutuskan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri mencerminkan bahwa HAM bukan merupakan sesuatu yang asing. Komitmen Indonesia dalam kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua. Perhatian Internasional terhadap kemajuan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental berakar langsung pada kesadaran komunitas internasional bahwa “pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dari semua umat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Untuk mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan secara universal, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 memproklamasikan melalui Majelis Umum PBB Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

DUHAM ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu. Pada waktu DUHAM ditetapkan oleh PBB, tidak ada negara peserta PBB yang menentanginya. Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa DUHAM merupakan “keberhasilan yang luar biasa, suatu langkah maju dalam proses evolusi besar”. Ini merupakan kesempatan pertama kali di mana komunitas bangsa-bangsa membuat deklarasi tentang hak dan kebebasan fundamental manusia.

DUHAM berisi 30 pasal dan menetapkan hak asasi dan fundamental semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, di manapun ia berada, tanpa perbedaan. HAM adalah universal. Artinya hak asasi melekat pada setiap manusia karena ia adalah manusia. HAM adalah kodrati. Setiap manusia juga mempunyai kewajiban menghormati hak setiap orang lain. Esensi dari DUHAM adalah, pertama, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia dan, kedua, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia dan, kedua, menghormati prinsip nondiskriminasi (tanpa membedakan ras, suku, agama, kelas sosial, bahasa, dan jenis kelamin). DUHAM yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang

Dunia II merupakan respon terhadap pengalaman di Eropa Barat bahwa manusia dapat memperlakukan manusia lain secara tidak manusiawi. Jadi, meskipun DUHAM bersumber pada pengalaman negara Barat, dengan diakuinya di tingkat PBB, DUHAM adalah sebuah instrumen internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif pada hak-hak setiap manusia dan perkembangan perdamaian internasional.⁶⁶

1. Hak Perempuan dalam Perkawinan

Perempuan sebagai manusia didalam perkawinan, juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh hukum terutama Hukum Keluarga Islam sehingga didalam perkawinan tujuan utama dari perkawinan dapat terpenuhi dengan sempurna, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat, hak-hak perempuan diatas meliputi :

1.1 Hak Dalam Memilih Pasangan.

Selama ini pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Hal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa Islam membenarkan adanya kawin paksa. Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak *Ijbar* dipahami oleh

⁶⁶ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 251.

banyak orang memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.

Menurut bahasa *Ijbar* berarti mewajibkan atau memaksa agar mengerjakan. *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan perkawinan. Dalam fiqh Mazhab Syafi'i orang yang mempunyai kekuasaan atau hak *ijbar* ini adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah) kakek. Sehingga, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Hak memilih pasangan merupakan salah satu hak seorang manusia disamping hak-hak yang lain. Manusia tidak dapat dipaksa dengan haknya tersebut, kecuali jika dalam melaksanakan haknya tersebut terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Pengambilan hak seseorang hanyalah dapat dilakukan dengan dasar kerelaan dan persetujuan.

Wahbah Az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh yang mengatakan “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai

tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)". Kesakinahan dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak terjalin cinta dan kasih sayang yang mendalam. Hal ini mungkin tidak datang secara tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, yakni jauh sebelum melangkah ke perkawinan.

Untuk mendapatkan kesesuaian kedua calon mempelai, Islam memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian wanita bebas untuk menentukan pilihan menolak atau menerima pinangan seseorang, atau pilihan orang tuanya, jika ternyata pilihan orang tuanya tersebut tidak sesuai dengan harkat dan martabat si perempuan terutama dalam bidang agama.

Bagaimanapun perkawinan adalah hal yang harus dijalani secara ikhlas, sehingga makna dari perkawinan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila antara kedua calon mempelai saling menerima dengan tulus kehadiran pasangannya.⁶⁷

1.2 Hak Mendapatkan Mahar (Maskawin)

Konsep tentang maskawin/mahar adalah menjadi bagian yang essensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah

⁶⁷ Zusiana Elly Triantini, *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), h. 29.

melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Disisi lain al-Quran memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan dengan memberi maskawin/mahar, karena memperoleh keuntungan. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 24 sebagai berikut : “Dan (diharamkan juga kalian mengawini) perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian selain yang demikian (yaitu) mencari istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang bagi kalian telah merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Asbab al-Nuzul ayat tersebut, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, orang Hadrami membebani kaum lelaki dalam membayar mahar dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan pembayaran mahar atas kerelaan kedua pihak.⁶⁸ Sementara itu, Murtadla Muthahhari berpendapat dalam

⁶⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*, (Jakarta: PT Teraju Mizan, 2004), h. 101.

bukunya *Hak-Hak Wanita dalam Islam* sebagai berikut “mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Qur’an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama, mahar disebut sebagai *shaduqah*, tidak disebut mahar. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *sidaq* atau *shaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih. Kedua, kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak feminim) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri bukan hak ayahnya, ibunya atau keluarganya. Ketiga, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.” Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perempuan kalau akan menikah berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

1.3 Hak Mendapatkan Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang

lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya.⁶⁹ Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَهِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.⁷⁰

Untuk makanan dan pakaian, al-Quran meminta suami menyediakannya bagi ibu dan anak-anaknya sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷¹

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 212.

⁷⁰ Q.S. Al-Baqarah : 233.

⁷¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 138.

2. Hak Reproduksi

Dengan berdasarkan konferensi hasil HAM II di Wina (1993), *International Conference on Population and Development (ICPD)* tahun 1994 di Kairo, konferensi dunia tentang perempuan tahun 1995 di Beijing (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*), dan memperhatikan berbagai ketetapan yang disusun oleh WHO, UNFPA, LSM-LSM, oleh *CEDAW* kemudian disusun rekomendasi tentang kesehatan reproduksi perempuan. meningkatnya kesadaran tentang maraknya diskriminasi berbasis gender, telah menjadi dasar pasal 12 Rekomendasi Umum Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perempuan dan Kesehatan oleh Komite Konvensi Perempuan atau *CEDAW*. Rekomendasi tersebut memperkuat ketentuan tentang akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, dengan cara menetapkan bahwa kesehatan reproduksi perempuan merupakan hak dasar perempuan. Pengertian dasar ini, tentu akan membawa konsekuensi dalam cara pelayanan kesehatan, yaitu harus lebih komprehensif, misalnya dengan tidak memandang perempuan hanya sebagai rahim saja (*a woman is not a womb*), melainkan sebagai perempuan yang mempunyai rahim dan berada dalam jaringan sosial budaya yang tidak selalu memperhatikan hak perempuan.⁷²

⁷² Wawang Setiawan Sukarya, *Hak Remaja Perempuan Atas Hak Reproduksi dan Hak Menentukan Diri Sendiri Berdasarkan Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia Dan Gender*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2007), h. 26.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 49 angka (2) dan (3) yang berbunyi: (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁷³

Pernyataan penting lainnya berkaitan dengan konsep hak dan kesehatan reproduksi adalah bahwa kesehatan perempuan tidak bisa dilepaskan dari hak pendidikan perempuan. Hasil penelitian di berbagai negara Afrika dan Asia membuktikan bahwa pendidikan ibu berpengaruh positif terhadap status kesehatan bayi dan anak. Dalam konferensi ICPD Kairo juga ditetapkan bahwa setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan kapan dia mau hamil, berapa anak yang diinginkan, jenis kontrasepsi apa yang dipakai dan bagaimana dia ingin merencanakan keluarganya.⁷⁴

Berikut 12 Hak Kesehatan Reproduksi dalam ICPD Cairo 1994:

- 1) Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
- 2) Hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi
- 3) Hak untuk kebebasan berfikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya

⁷³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁴ Wawang, *Hak Remaja*, h. 30.

- 4) Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak
- 5) Hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian karena kehamilan, kelahiran karena masalah gender
- 6) Hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi
- 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi
- 8) Hak untuk mendapatkan manfaat dan hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi
- 9) Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya
- 10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
- 11) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi
- 12) Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi.⁷⁵

3. Gambaran Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Sebelum lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia belum menganut konsep perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi yang dituntut negara-negara barat sebagai unsur tidak terpisahkan dari demokrasi dan cita negara hukum adalah suatu yang

⁷⁵ <http://pikremajabrayatpesing.blogspot.co.id/2011/03/12-hak-kesehatan-reproduksi-icpd-cairo.html>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

berlebihan dan tidak perlu. Konsep hak asasi dianggap sebagai nilai budaya barat yang lebih menekankan individualisme daripada kepentingan bangsa dan negara sebagai komunitas. Budaya timur yang adiluhung tidak memerlukan hak asasi versi barat ini.⁷⁶

Usaha bangsa ini, dalam memberikan perlindungan HAM pada awal era reformasi dimulai ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ketetapan tersebut terdapat Piagam HAM yang pada intinya berisi mengenai pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Pada pasal 44 Piagam HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Atas dasar tersebutlah lahir Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan pada tanggal 8 September 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia dikelompokkan menjadi sepuluh yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas

⁷⁶ Teguh Sulistia, "Peran *International Criminal Court* dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer", *Jurnal Hukum Internasional* Volume 5 Nomor 1, 2007, h. 29.

⁷⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4.

kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

E. Harmonisasi Hukum

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, kesersian.⁷⁸ Istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum dan kejelasan hukum, tanpa mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaIndonesia.org, diunduh 25 April 2016.

tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis.⁷⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

2. Ruang Lingkup

Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum. Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmoni hukum yang belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyalarsan, penyerasian, dan penyesuaian berbagai kegiatan harmonisasi hukum. Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya disharmoni hukum

⁷⁹ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi (Universitas Indonesia, 2011), h. 95.

yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyelarasan hukum.

Disamping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, benturan kepentingan, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antar kepentingan yang menyangkut masalah diatas, harus ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya kasus perdata bisa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dan potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:⁸⁰

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum

⁸⁰ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media, 2010), h. 11.

- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan

3. Fungsi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

Harmonisasi hukum untuk menanggulangi terjadinya disharmonisasi hukum, dilakukan melalui.⁸¹

- a. Proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution* (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan
- b. Proses non-litigasi melalui *alternative dispute resolution* (ADR) untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan

⁸¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, h. 12.

- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan
- d. Proses negoisasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk menyelesaikan disharmonisasi hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah
- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindak kejahatan

Sementara itu Wacipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten

- c. Menjamin proses pembentukan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.⁸²

Melihat pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni hukum. Hal ini selaras dengan definisi dan ruang lingkup harmonisasi yang telah disebutkan diatas, bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan).

4. Pengertian Asas-Asas Perundang-undangan

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. D. Meuwissen menjelaskan asas-asas hukum dengan membagi menjadi asas hukum materiil dan asas hukum formil. Asas hukum materiil terdiri dari:

- a. Asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikonkretisasikan lebih lanjut dalam;
- b. Asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;

⁸² Wacipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislatif Indonesia vol. 4 No. 2. 2007, h. 48.

- c. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) yang menuntut timbal balik dan memunculkan
- d. Asas pertanggungjawaban. Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan:
- e. Asas keadilan.

Kemudian ada asas tri hukum formal yang terdiri dari:

- a. Asas konsisten logikal
- b. Asas kepastian
- c. Asas persamaan⁸³

Sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penaungan isi peraturan ke dalam bentuk susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.⁸⁴ Dalam pembentukan perundang-undangan harus menjadikan asas-asas hukum (dalam hal ini termasuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik), sebagai pedoman bagi pembentukan hukum. Menurut O. Notohamidjojo asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, dalam arti asas-asas hukum berguna bagi praktik hukum.⁸⁵ Asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen

⁸³ Yuliandri, *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 20.

⁸⁴ Yuliandri, *Asas Pembentukan*, h. 23.

⁸⁵ Yuliandri, *Asas Pembentukan*, h. 163.

hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan Undang-undang dan interpretasi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa asas-asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum, disebut demikian karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁸⁶

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.⁸⁷ Menurut Yusril Ihza Mahendra yang dikutip Yuliandri, asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan *conditio sine quanon* bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat karena telah mendapat dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.⁸⁸

5. Asas-asas Perundang-undangan Yang Baik

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mencoba memperkenalkan beberapa asas dalam perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut (non-retroactive). Asas ini berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*) Undang-

⁸⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 75.

⁸⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 95.

⁸⁸ Yuliandri, *Asas Pembentukan*, h. 165.

undang pada prinsipnya dibuat untuk keperluan masa depan. Namun dalam penggunaan Undang-undang terdapat pengecualian dalam hal-hal yang bersifat khusus seperti dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

- b. Asas tingkatan hirarki (*lex superiori derogate lex inferiori*), artinya suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan derajatnya.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*), artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
- d. Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama (*lex posteriori derogate lex priori*), artinya Undang-undang yang berlaku secara baru membatalkan Undang-undang yang terdahulu, dalam hal yang sama.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya suatu perundang-undangan tidak dapat diuji oleh siapapun kecuali oleh pembentuknya sendiri (*legislative review, executive review*) atau badan yang diberi kewenangan untuk menguji (*judicial review*).

- f. Asas *welvaarstaat*, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.⁸⁹

6. Fungsi Asas-asas Perundang-undangan Yang Baik

Asas-asas hukum umum (termasuk asas-asas perundang-undangan yang baik) memenuhi tiga fungsi, yaitu:⁹⁰

- a. Asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar.
- b. Dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah yang baru muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Selain itu juga menjustifikasi prinsip-prinsip “etika” yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum.
- c. Asas-asas dalam hal fungsi pertama dan kedua dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

⁸⁹ Yuliandri, *Asas Pembentukan*, h. 117.

⁹⁰ Yuliandri, *Asas Pembentukan*, h. 164.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 39 Tahun 1999 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan

Bahwa dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia perkawinan penulis akan menguraikan masalah ini yang mengacu pada putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Duduk perkara mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus

Bahwasannya perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia, faktor ekonomi masih merupakan alasan utama orang tua menikahkan anaknya. Hal lain yang turut mempengaruhi antara lain faktor sosial budaya, seperti kebiasaan orang tua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif terhadap perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan 22% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%. Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Untuk itu para pemohon mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Yang menurut pemohon ayat tersebut bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan akan merugikan hak warga negara khususnya perempuan.

2. Para pemohon
 - a. Zumrotin, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan
 - b. Indry Oktaviani, Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)
 - c. Fr. Yohana Tantria W, Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)
 - d. Dini Anitasari Sa'baniah, Associate pada Organisasi SCN
 - e. Hadiyatut Thoyyibah, Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
 - f. Ramadhaniati, Staf pada Organisasi KPI
 - g. Agus Hartono, Ketua Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA)
 - h. Dian Kartika Sari, Sekretariat Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia
3. Para termohon
Lembaga Negara Indonesia yaitu Lembaga Legislatif
4. Alasan permohonan pengujian
 - a. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik ‘perkawinan anak’, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
- d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, dan mengancam hak atas pendidikan.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

5. *Dissenting opinion*

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Hakim Maria Farida Indrati memiliki alasan yang berbeda:

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua.

Berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa frasa “umur 16 (enam belas)

tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi;
- b. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual;
- c. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa.

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang dijelaskan di atas bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan

dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut.

Ketentuan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan (pernikahan) yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun atau wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun sebagai pernikahan di bawah umur, yang harus memiliki konsekuensi hukum. Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang pada usia anak-anak.

Dari sisi lain, jika dilihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka ketentuan usia 16 (enam belas) tahun dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan usia anak-anak yang harus dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang bersifat diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf c mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,

namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum.⁹¹ Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.

Dan dalam hukum perkawinan Islam tidak mengatur adanya batasan umur baik dalam Al-qur'an maupun hadits karena bagi hukum Islam, menikah itu adalah ibadah. Jadi, bagi umat Islam yang siap menikah diharuskan untuk menikah daripada melakukan perbuatan yang hanya menambah dosa, seperti perzinahan atau hidup ala "kumpulkebo".

Dalam Undang-Undang Perkawinan, batasan umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini menyebabkan celah terjadinya perkawinan di bawah umur.⁹²

Andy Yentriyani, MA dari Komnas Perempuan menyatakan tahun 2009 diperkirakan ada 700.000 anak yang dinikahkan dengan berbagai alasan. Menurut Asnifriyanti Damanik, SH dari LBH APIK, dampak atau akibat dari adanya perkawinan di bawah umur adalah terjadinya pelanggaran undang-undang (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, kesehatan reproduksinya yang belum matang bisa menyebabkan persoalan kesehatan yang lebih besar,

⁹¹ Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, 3 (Juli: 2013)", h. 78.

⁹² Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan", h. 77.

terputusnya pendidikan, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.⁹³

Sebagaimana yang peneliti tulis dalam bab kajian pustaka bahwasannya usia 15-18 tahun masih dalam masa remaja dewasa yang mana tingkah laku remaja sering silih berganti antara eksperimentasi dan penyesuaian, kadang-kadang menantang, kadang-kadang berdamai dan bekerja sama dengan orang tua. Remaja, di satu sisi ia menerima tanggung jawabnya, namun di sisi lain ia akan mendongkol ketika orang tuanya selalu mengontrol dan membatasi gerak gerik dan aktivitasnya. Ringkasnya, anak muda pada usia ini tengah mengalami: a) pertentangan-pertentangan batin yang paling memuncak dalam kehidupannya, b) periode penuh kontras-kontras, badai-badai permasalahan, dan gelora-gelora jiwa yang sering berlawanan, c) akibatnya menimbulkan banyak kecemasan dan kebingungan pada anak muda.⁹⁴

Kemudian bagaimana perkawinan tersebut akan mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jika pihak wanita masih berada di usia 16 tahun bahkan di bawahnya. Yang mana usia-usia tersebut secara psikologi pun masih belum dikatakan matang, belum siap menjadi ibu karena masih tidak peduli dengan orang lain. Dengan kata lain mereka menghadapi konflik antara egoisme dan tanggungjawab untuk

⁹³ Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan", h. 78.

⁹⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, h. 170.

peduli pada anaknya. Harusnya usia-usia tersebut mereka habiskan bersama teman-teman mereka, meneruskan pendidikan, berkembang dan berkreasi sesuai dengan umur mereka.

Pada aspek psikologis, sebuah perkawinan seharusnya memiliki beberapa kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Secara mental, pasangan suami istri hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga mampu menyesuaikan diri, terutama jika dalam perkawinan terdapat gejala atau perbedaan sehingga bisa dapat segera diatasi. Secara spiritual, kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama, pemahaman dan pengamalannya harus diperhatikan, karena pada dasarnya perkawinan adalah perwujudan dari kehidupan agama. Dengan demikian, secara psikologis tradisi kawin paksa hakikatnya tidak dapat dibenarkan. Hal itu karena banyak menimbulkan dampak negatif baik yang menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan karena pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki, seketika itu juga ia mulai timbul gejala, pertentangan dalam hatinya, perasaan *shock*, dan was-was. Kekerasan berbasis gender dalam model perkawinan yang demikian adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk menikmati hak-haknya dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.⁹⁵

⁹⁵ Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia*, (Yogyakarta: PKK UGM, 1997), h. 64.

Padahal pemaksaan dalam perkawinan melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana bunyi pasal 16 ayat 1 dalam CEDAW bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan, juga perempuan memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya. Dengan demikian, mengacu pada bunyi hukum internasional (CEDAW), perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan dengan siapa ia akan menikah, dan kapan akan menikah. Namun, hukum adat justru berkebalikan. Padahal, jika mengkaji al-Qur'an dan hadis yang selalu dijadikan rujukan utama dalam pemahaman keagamaan Islam dan mau membuka peluang tafsir fiqh klasik dengan pendekatan humanis dan inklusif, maka hasil pemahaman keagamaan yang dikaji tidak akan melahirkan pemahaman agama yang bias gender, yang hanya menempatkan hak-hak perempuan dalam kendali dan kuasa laki-laki. Tapi akan melahirkan pemahaman keagamaan yang egaliter dan setara.⁹⁶

Di samping itu, kawin paksa rentan terhadap terjadinya perceraian. Menurut hasil penelitian dari Plan Indonesia, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia muda mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi, dan 56% mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Hal itu karena belum siapnya perempuan secara mental dan ekonomi. Tetapi karena dituntut kebutuhan untuk

⁹⁶ Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM", *Musawa*, No. 2 Juli 2015, h. 151.

menyekolahkan anak-anak dan kebutuhan ekonomi lainnya. Maka dengan terpaksa, perempuan (janda) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.⁹⁷

Jaminan perkawinan sebagai sebuah hak juga terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana Pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) undang-undang tersebut, menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang sama dengan konstitusi dan menambahkan ketentuan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilaksanakan atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang dalam hal ini kemudian menjadi prasyarat perkawinan. Untuk itu perkawinan yang dilakukan secara paksa berarti telah melanggar hak asasi manusia yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

“Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia” begitulah bunyi Pasal 45 dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, artinya seorang wanita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya. Sehingga Pasal 7 ayat

⁹⁷ Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin, h. 153.

(1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa 16 tahun bagi wanita akan mengakibatkan adanya diskriminasi khususnya bagi anak perempuan. Karena dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan para pemohon sehingga angka 16 tahun tidak dinaikkan menjadi 18 maka anak perempuan disini tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tingginya angka kematian perempuan akibat kehamilan dan persalinan dan risiko tersebut melekat pada remaja, sebenarnya tidak boleh terjadi, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Malahan dalam Pasal 12 Undang-Undang yang sama, tampak betul bahwa kesehatan keluarga meliputi suami isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang yang sama, tercantum jelas bahwa kesehatan suami isteri meliputi masa pra kehamilan, kehamilan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan. Jadi sangat jelas, bahwa semua orang, termasuk remaja, mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk apabila ia hamil.

Kaitannya dengan masih tingginya angka kematian ibu, hal ini antara lain disebabkan masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan, sehingga meningkatkan jumlah komplikasi dan kematian yang

berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Hal ini bertentangan dengan pasal 4, 12, 13 dan 14 tadi karena perempuan, termasuk remaja mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. jadi praktik diskriminasi sebenarnya dilarang oleh undang-undang hal ini melanggar Hak Asasi Manusia.⁹⁸

Karena subyek yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perempuan berusia 16 tahun atau lebih muda, maka “memaksa” yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum (kawin) yang tidak dipahaminya dan menempatkan anak perempuan menanggung berbagai konsekuensi negatif dari tindakan tersebut, negara melakukan paling tidak 3 (tiga) kesalahan serius. Pertama, negara melanggar prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. Terutama prinsip kepentingan terbaik untuk anak, nondiskriminasi dan *self-determinism*.

Kedua, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi inkonstitusional – jelas bertentangan dengan semangat pasal-pasal HAM dalam UUD 1945. Ketiga, negara melakukan *endegerment* atau pembahayaan yang mengancam kesejahteraan dan jiwanya yang bertentangan dengan hak-hak dalam kluster pertumbuhan dan perkembangan anak.⁹⁹

⁹⁸ Wawang Setiawan Sukarya, *Hak Remaja*, h. 70.

⁹⁹ Irwanto, “MK dan Misrepresentasi Mandat”, KOMPAS, Kamis, 21 April 2016, h. 7.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi CEDAW, di mana kepatuhan negara terhadap konvensi ini dipantau secara berkala oleh Komite CEDAW. Komite CEDAW telah menerbitkan Rekomendasi Umum Nomor 21 tentang Kesetaraan dan Perkawinan dalam Relasi Keluarga Tahun 1994 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi CEDAW antara lain mengatakan komite mempertimbangkan bahwa usia minimum perkawinan hendaknya 18 tahun bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, mereka memiliki tanggung jawab penting. Oleh karena itu, perkawinan sebaiknya tidak diperbolehkan sebelum mereka mencapai kematangan penuh dan kematangan untuk bertindak.

B. Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Conflict Of Norm

Dalam beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa “yang dimaksud anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan perkembangan

peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah aparatur negara di wilayah kekuasaan kehakiman. Dalam bagian menimbang butir (b) dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika diterjemahkan secara harfiah, tugas Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa penyelenggaraan negara, termasuk semua kebijakan publiknya, sesuai atau memenuhi berbagai kaidah yang cocok dengan bentuk negara kita sebagai negara hukum dan UUD nya. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang ditugaskan untuk merepresentasi penyelenggara Negara Kesatuan RI dengan segala kebinekaannya. Panutan dalam representasi itu adalah kepentingan publik yang tidak bertentangan dengan Konstitusi 1945 dan

kaidah hukum dalam melindungi kepentingan publik. Gugatan para pemohon jelas berkaitan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai bagian kebijakan publik negara untuk mengatur agar perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sakral keagamaan, tetapi juga terkait kebijakan negara mengenai kependudukan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial.¹⁰⁰

Sementara itu Undang-Undang Perkawinan memberikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan (perkawinan) dengan meminta izin pada orang tua atau bisa lewat Pengadilan yang ditunjuk atau diminta oleh orang tua. Sedangkan dalam hukum Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan Islam. Dalam hal ini, hukum yang ada memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek-praktek pernikahan di bawah umur.

Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

¹⁰⁰ Irwanto, "MK dan Misrepresentasi Mandat", KOMPAS, Kamis, 21 April 2016, h. 7.

Dengan demikian, melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu pengaturan yang mengizinkan anak perempuan menikah umur 16 tahun akan mengancam hak membentuk keluarga hak atas perlindungan atas kekerasan [Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D), hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G), hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)].

Bagir Manan mengemukakan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan tersebut: *Pertama*, landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, landasan sosiologis (*sosiologische gelding*). Dasar sosiologis artinya, mencerminkan kenyataan yang hidup dalam

masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan ini berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. *Ketiga*, landasan filosofis yang berkaitan dengan “*rechtsidee*” (cita hukum) yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat, sehingga hukum diharapkan memiliki apa yang dicita-citakan.¹⁰¹

Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantaraan manusia ia menjadi hidup, teks hanya sekedar *zombii* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, selain itu Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada Undang-Undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada Undang-Undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, tidak berkeadilan juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada Undang-Undang yang

¹⁰¹ Yuliandri, *Asas Pembentukan*, h. 134.

tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja Undang-Undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (*het recht hink achter de feiten aan*).¹⁰²

Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 1948 berisi pesan, setiap anak manusia dilahirkan dengan martabat yang sama dan punya hak sama untuk dihormati kebebasannya. Ini berlaku tanpa membedakan ras, etnis, agama, atau bangsa. Intinya, menghormati nilai-nilai kemanusiaan seseorang karena ia manusia dengan menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi. Universalitas HAM bermakna bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap manusia dan karenanya bersifat kodrati. Berkaitan dengan itu, ada dua isu penting tentang hak perempuan sejak era 1970-an, yakni isu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Ini karena setelah 20 tahun deklarasi itu dicanangkan, diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung, termasuk di negara-negara yang telah menandatangani, tak terkecuali Indonesia.¹⁰³

Pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani deklarasi itu dan meratifikasi konvensi perempuan. Ini berarti perempuan dan laki-laki Indonesia mempunyai hak dasar, seperti hak sipil, politik, ekonomi, serta budaya yang sama. Dan hak itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun pemerintah belum menunjukkan komitmen yang jelas terhadap

¹⁰² Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, 1, (Maret: 2014), h. 27.

¹⁰³ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, h. 340.

penghapusan berbagai kendala yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh hak yang sama di bidang pendidikan, lapangan kerja, ataupun kehidupan sosial lainnya.¹⁰⁴

Pelanggaran terhadap hak perempuan, baik diskriminasi maupun kekerasan, belum selalu dipahami sebagai pelanggaran HAM, baik oleh anggota masyarakat maupun ditingkat para penegak hukum. Juga belum ada pengertian yang diterima secara luas bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan bersumber pada adanya kesenjangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang berakar pada nilai budaya, agama, dan diperkuat oleh sikap serta perilaku pejabat, orang tua, tokoh agama, guru, dan orang lain yang penting dalam masyarakat.

Perbedaan yang terjadi di bidang pembatasan usia dewasa dalam hukum kita ini terjadi sebagai akibat negara tidak memiliki *the umbrella act* sebagai ciri khas negara yang condong kepada sistem hukum *civil law*. Sistem regulasi yang semrawut dan terkesan *over regulation*, tumpang tindih bahkan kontroversial. KUH Perdata, KUH Pidana, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Jabatan Notaris 2014 tak mengatur batas yang sama dalam menentukan kedewasaan serta kecakapan seseorang di depan hukum.¹⁰⁵ Karenanya tidak ditemukan harmonisasi hukum, sehingga dibutuhkan pengharmonisasian hukum agar supaya tidak menimbulkan adanya ketidak pastian hukum yang disebabkan adanya ketidak serasian,

¹⁰⁴ Saporinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, h. 341.

¹⁰⁵ Suteki, "Usia Perkawinan Progresif", KOMPAS, 24 Juni 2015, h. 6.

antar undang-undang satu dengan yang lain dalam masalah batas usia dewasa.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi Vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi Horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*).

Melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tuntutan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Begitu pula dalam hal penegakan hukum, harmonisasi hukum akan dapat menghindari tumpang tindih bagi badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman, dengan badan-badan pemerintah yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan menurut peraturan perundang-undangan. Harmonisasi perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum

yakni mengabdikan kepada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁰⁶



¹⁰⁶ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2, (Juli: 2014), h. 610.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah, dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menaikkan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 bagi pihak wanita maka Mahkamah Konstitusi sama dengan melegalkan perkawinan anak, karena berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan dalam undang-

undang tersebut diwajibkan kepada orang tua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai tidak melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi anak perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Jika menggunakan kaca mata Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak asasi perempuan, tradisi kawin paksa sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi tiap-tiap individu. Apalagi kawin paksa tersebut dilakukan pada anak-anak di bawah umur. Karena risiko pada pernikahan dini adalah organ reproduksi perempuan belum matang sempurna, kematangan psikologis belum tercapai, meningkatkan risiko perceraian bahkan risiko terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 maka terlihat adanya *conflict of norm* atau pertentangan antar undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mencegah timbulnya ketidak pastian hukum terus menerus. Usia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah lebih dari 40 tahun sehingga diperlukan pembaharuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman karena peraturan undang-undang dibentuk berdasarkan tiga landasan yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Untuk itu harmonisasi perundang-undangan juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga keselarasan dan mencegah adanya tumpang tindih atau konflik antar peraturan perundang-undangan. Selain itu peraturan perundang-

undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

B. Saran

Beberapa saran yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya bagi orang tua agar supaya tidak memaksakan anak mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini hanya dengan alasan faktor ekonomi, karena selain merampas hak-hak anak tersebut juga tidak dapat langsung mengatasi masalah perekonomian. Dan bagi anak-anak supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dengan cara lebih berhati-hati dan menyaring informasi-informasi yang bermanfaat sehingga faham dampak atau akibat dari pergaulan bebas tersebut.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus segera melakukan upaya hukum untuk merevisi kembali Undang-Undang Perkawinan dengan mengajukannya dalam legislative review. Walaupun akan memakan waktu yang cukup lama namun pemerintah dapat menyegerakan demi kepentingan masyarakat. DPR harus segera diyakinkan jika sudah ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk merevisi undang-undang tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bisa lebih fokus pada upaya pemerintah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mencari tahu respon masyarakat terhadap putusan tersebut. Karena penelitian ini jauh dari kata sempurna

sehingga peneliti selanjutnya bisa lebih luas dalam menambahkan data-data terkait pernikahan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Abdullah, Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Shahih al Bukhari*. Beirut : Dar al-Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Jilid 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999

Al-Hafidz bin Hajar 'Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, hadist no. 993, Surabaya: Dar al-'Ilm,t.t

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: AMZAH. 2009.

Bachtiar, Yafis . *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012

Basir, Ahmad Ahzar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Budoyo, Spto. *Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Jurnal Ilmiah CIVIS, No. 2. Juli 2014.

Candra, Mursyid Surya. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah*. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2015.

Fakih, Mansour. *Hak Asasi Perempuan*. Yogyakarta: Insist Press. 2001.

Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nasa Media. 2010.

- Hanum, Sri Handayani. *Perkawinan Usia Belia*. Yogyakarta: PKK UGM. 1997.
- HS, Lilik. *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, No 2 Mei 2006.
- Irwanto. *MK dan Misrepresentasi Mandat*. KOMPAS. Kamis, 21 April 2016.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi)*. Jakarta: PT Teraju Mizan. 2004.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2003.
- Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera. 2004.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Lailam, Tanto. *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. No. 1, Maret 2014.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Malehah, Siti. *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo. 2010.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II. Surabaya: Usaha Nasional. 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1985.
- MS, Wahyu. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional. 1986.
- Mu'ala, Asyharul. *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012.

- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain,t.th
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LkiS. 2007
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Nahidloh, Shofiyun. *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*. Tesis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Acamedia Tazaffa. 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia. 2012.
- PBNU. *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU. 2011.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Said S, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Cet. I.Malang: Setara Press. 2009.
- Santrock, Jhon W. *Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Sa'dan, Masthuriyah. *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM*. Musawa. No. 2 Juli 2015.
- Setiadi, Wacipto. *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislatif Indonesia vol. 4 No. 2. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2005.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

- Sirajudin, Fakhurrahman, dan Zurkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. III. Malang: In-trans publishing. 2010.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Desertasi, Universitas Indonesia. 2011.
- Sukarya, Wawang Setiawan. *Hak Remaja Perempuan Atas Hak Reproduksi dan Hak Menentukan Diri Sendiri Berdasarkan Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia Dan Jender*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 2007.
- Sulistia, Teguh. *Peran International Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer*. *Jurnal Hukum Internasional* Volume 5 Nomor 1. 2007.
- Sungkuwula, Dede Saban. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Penelitian di Desa Kontumere Kec. Kabawo Kab. Muna)*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. 2009.
- Susilowati, Ima dkk. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: UNICEF. 2003.
- Suteki. *Usia Perkawinan Progresif*. KOMPAS. 24 Juni 2015.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2008.
- Triantini, Zusiana Elly. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2004.
- Triyanto, Winardi. *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974*. Lex Privatum. 3. Juli: 2013.
- Umdah, Musthafa Muhammad. *Jawahir al Bukhari wa Syarh al Qastalani*. Beirut: Dar al Fikr. 1994.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Yuliandri. *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- <http://pikremajabrayatpesing.blogspot.co.id/2011/03/12-hak-kesehatan-reproduksi-icpd-cairo.html>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

<https://www.selasar.com/politik/putusan-mk-tidak-memihak-perlindungan-anak>
diakses pada tanggal 4 November 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diunduh
25 April 2016.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



NAMA : WILDA NUR RAHMAH
TTL : LAMONGAN, 13 MARET 1994
ALAMAT : JL. LARAS-LIRIS 54/52 LAMONGAN
NO. TELP : 085649589313
EMAIL : wilda.nurrahmah@ymail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. TK KARTINI 1 LAMONGAN
2. MI MURNI SUNAN DRAJAT LAMONGAN (2001-2006)
3. SMPN 3 PETERONGAN JOMBANG (2006-2009)
4. MAN 3 MALANG (2009-2012)
5. S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2012-2016)

PENDIDIKAN NON FORMAL:

1. ASRAMA XIII BILQIS PONPES DARUL ULUM PETERONGAN JOMBANG
2. MA'HAD AL QALAM MAN 3 MALANG